



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Liris Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kutakab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegara.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B-2818/KP3/SK/4000.3.5/02/2025

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK GELATIK-V

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 421/6251/SKDP.IV/VII/2015 Tanggal 29 Juni 2015 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Gelatik-V

2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Gelatik-V Nomor : 422/014/TKG.V/M/JII/2025 Tanggal : 17 Februari 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan.

Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Gelatik-V
Nama Yayasan : Yayasan Binaan Dharma Wanita Persatuan
Kepala Sekolah : Rani Soraya, S. Pd
Alamat : Jl. Karya RT.003 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : Akreditasi C
Izin Berlaku : Mulai tanggal 01 April 2025 sd 01 April 2028
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Gelatik V dengan ketentuan:

1. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 24 Maret 2025





DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Gelatik V
Nomor : B-2818/KP3/SK/4000.3.5/02/2025
Tanggal : 24 Maret 2025



Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Gelatik-V
Nama Kepala Sekolah : Rani Soraya, S. Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Loa Janan, 28 Agustus 1990
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : Sarjana Strata 1 (S1)
Nomor SK Kepala Sekolah : 188/YBDWP/MJ/2025

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Sertifikasi dan Sertifikasi Elektronik (BSSE)